

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD 2024 terhadap Perkara Nomor: 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Maluku.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 60 01 14 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : SENIN
Tanggal : 6 MEI 2024
Jam : 10.52

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut: ✓

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan aquo sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 98 -01-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa **“Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum”**;

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut: ✓

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti T-1);

Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (*vide* Bukti T-2).

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon secara jelas Pemohon mempersoalkan tiga hal :

1. Termohon menambah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 02 Desa Elara, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.
2. Ada pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Desa Lumoy sebanyak 1 suara.
3. Adanya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Elara, Kecamatan Ambalau yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa terhadap permohonan tersebut diatas Termohonanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

TABEL 1 :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Menurut Termohon
3	ABD RAHMAN SOUWAKIL/PKS/PIHAK TERKAIT	440
1	ISMAIL LOILATU/DEMOKRAT/PEMOHON	658

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang mempersoalkan dugaan penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera di TPS 2 Elara kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, maka **Termohon** akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Perolehan suara Pemohon berdasarkan C Hasil DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Elara (Vide Bukti T-030) adalah sebanyak **32 suara**, sedangkan Pihak Terkait 36 suara. Tidak ada keberatan saksi Pemohon dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi atau tertulis NIHIL. (Vide Bukti T-7)

4. Bahwa Terhadap dugaan adanya penambahan Suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, maka Termohon menjawabnya sebagai berikut :

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan C Hasil DPRD Kab/Kota pada 5 (lima) TPS di Desa Lumoy sebagai berikut:

Tabel 2

Persandingan suara Pemohon dengan Pihak Terkait

TPS	PEROLEHAN SUARA	
	PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1	0	26
2	10	22
3	1	22
4	0	3
5	0	57
Jumlah	11	162

- Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada Model C Hasil DPRD Kab/Kota di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau sebagaimana tabel di atas, tidak terdapat keberatan saksi Pemohon dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi atau NIHIL. (Vide Bukti T-9, T-12, T-13, T-17, T18, T-T22, T-22, T-23, T-27, T-28, T-32)

5. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara di TPS 3 Desa Lumoy;

Tanggapan Pemohon adalah tidak benar. Ada perbedaan pencatatan dalam Model C Hasil Kab/Kota dan salinan Model C Hasil Kab/Kota, yang sudah dikoreksi salinan Model C Hasil Kab/Kota sesuai dengan Model C Hasil Kab/Kota. Dimana Pemohon memperoleh 1 suara di TPS 3 Desa Lumoy. (Vide Bukti T-18 dan T-22)

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Rekomendasi Panwascam, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi Panwascam Ambalau sebagaimana didalilkan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suaran Ulang di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau.

7. Bahwa Terhadap dalil pemohon yang menyatakan pada tanggal 14 Februari 2024 telah di temukan adanya dugaan penambahan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau dengan cara curang Termohon menanggapi bahwa tidak benar karena :
- Termohon tidak menerima C Salinan keberatan/atau kejadian Khusus dalam Salinan yang tertulis NIHIL.
 - Bahwa di saat Rekapitulasi Pada tingkat Kecamatan Ambalau untuk TPS 02 Desa elara tidak ada Kejadian Khusus/Keberatan saksi pada C salinan TPS 02 Desa Elara.
8. Bahwa Pleno Rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Ambalau dimulai dari tanggal 20 Februari sampai tanggal 1 Maret 2024 telah disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK, dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 pembukan pleno dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Kecamatan, unsur TNI Polri Saksi peserta pemilu dan PPS Se-Kecamatan Ambalau dan dilanjutkan dengan pleno Rekapitalusi Penghitungan Suara pada tanggal 21 Februari 2024.
 - Bahwa Dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK, PPK berpedoman pada UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Bahwa berlanjutnya Rekapitulasi hasil perhitungan suara adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Demokrat disaat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada TPS 3 Desa lumoy pada jenis Pemilu DPRD Kabupaten bahwa terhadap C Salinan yg dipegang oleh saksi tersebut kurang 1 (satu) suara yakni suara Partai Demokrat, terhadap kejadian tersebut PPK telah melakukan pencocokan pada C – hasil dan C hasil Salinan yg ada pada masing-masing saksi dan dilakukan pembetulan saat itu juga dengan menuliskan angka 1 (satu) pada C. HASIL salinan yg dipegang oleh saksi demokrat tersebut. Rekapitulasi

pun berjalan lancar dari jenis pemilu DPRP sampai jenis pemilu DPRD Kabupaten.

- Bahwa pada saat proses penghitungan berlanjut, PPK membuka C-HASIL TPS 03 Desa Lumoy dan mempersilahkan PPS mempresentasikannya, saksi dari Partai Demokrat atas nama Ismail Loilatu kembali menyampaikan keberatan saat menemukan timpaan tipex (Corecction pen) pada kolom jumlah total perolehan suara caleg Partai PKB dan Partai PKS bukan pada angka turus/tally tetapi pada angka penjumlahan perolehan suara calon serta redaksi penjumlahan pada kolom terbilang. Terhadap keberatan tersebut PPK menjelaskannya sesuai dengan keterangan para KPPS bahwa anggota KPPS 1 keliru menempatkan angka perolehan pada kolom jumlah ratusan, puluhan, satuan yang seharusnya dituliskan angka puluhan sesuai jumlah perolehan caleg tetapi dituliskan pada kolom ratusan olehnya itu penimpaan correction pen pada salah penulisan angka tersebut dan untuk dituliskan angka puluhan sesuai kolom berdasarkan jumlah turus/tally pada jumlah perolehan caleg tersebut. Selain itu juga PPK mempertegas lagi ketentuan correction pen yang diatur dalam ketentuan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada halaman 69 angka 8 poin a dan b bahwa:
- Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada MODEL C HASIL, MODEL C HASIL SALINAN Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:
 - a) Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan Cair/Correction pen jika pembetulan dilakukan terhadap Formulir Model C. HASIL, atau
 - b) Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir C. HASIL SALINAN

- Bahwa selain permasalahan point 3 dan point 4 saksi juga mempermasalahankan C. HASIL yang di timpah Correction pen tidak memuat tandatangan dari saksi dan KPPS TPS 03 Desa Lumoy, terhadap maksud tersebut PPK telah menjelaskan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Pada Halaman 17-18 point 10-11:

a) mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam Formulir Model:

- a. C. HASIL SALINAN-PPWP;
- b. C. HASIL SALINAN-DPR;
- c. C. HASIL SALINAN-DPD;
- d. C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV, C. HASIL SALINANDPRA, C. HASIL SALINAN-DPRP, C. HASIL SALINAN DPRPB, C. HASIL SALINAN-DPRPT, C. HASIL SALINAN DPRPS, C. HASIL SALINAN-DPRPP, C. HASIL SALINANDPRPB, dan C. HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA; atau
- e. C. HASIL SALINAN-DPRK.

yang dimilikinya dengan data dalam:

- a) formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
- b) data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud angka 4);
- b) Apabila berdasarkan hasil pencocokkan sebagaimana angka 10) terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C. HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C. HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C. HASIL.
- Bahwa permasalahan tersebut diatas PPK juga meminta pendapat panwascam dan dalam pendapatnya, panwascam menyampaikan tidak menemukan selisih angka atau perselisihan sebagaimana hasil penelusuran panwascam kepada jajaran terbawah yakni PKD dan PTPS atas keberatan saksi dari partai Demokrat tersebut.

- Bahkan Panwas mencocokkan hasil dokumentasi C. HASIL dari PTPS dan PKD terhadap data C. HASIL dari KPPS di saat pleno tidak menemukan selisih angka atau memanipulasi angka.
- Bahwa sampai pada akhir pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara atas keberatan saksi partai demokrat beberapa partai lain ikut serta menyampaikan keberatan diantaranya Partai PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, PDIP, PPP, PSI dan Gelora. disaat itu juga PPK menyediakan form Kejadian Khusus/Keberatan saksi dan dapat mengisi kebratannya, dan saat pleno berakhir di tanggal 1 maret terdapat 4 saksi peserta pemilu menarik Kembali keberatannya atas perintah Pimpinan partai yaitu dua partai menarik disaat pleno PPK ditutup yakni PDIP dan PAN dan dua partai menarik keberatannya secara resmi pada pleno rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten yaitu Golkar dan Gerindra.
- Bahwa Terhadap keberatan saksi diatas pada Rekapitulasi hasil penghitungan di Desa Lumoy yang di anggap tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar sehingga pleno dianggap tetap berjalan tidak menghambat proses rekapitulasi 5 TPS desa lumoy dari lima jenis pemilu baik PPWP, DPD, DPRI, DPRDP dan DPRD Kab. Pada masing-masing TPS sampai selesai dan disahkan dalam pleno dan formular D. HASIL Kecamatan ditandatangani pada tanggal 01 maret 2024 di Gedung balai desa selasi.
- Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK tetap mempedomani pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana PKPU Nomor 5 bagian 2 pasal 14 point 1-17, sampai pada hasil penghituan suara yang diterima dari 30 TPS yang tersebar di 7 Desa Kecamatan Ambalau tidak ada Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di 30 TPS secara berjenjang sesuai Form C kejadian/keberatan pada lima jenis pemilu. Dan seluruh Form C kejadian/Keberatan bertuliskan NIHIL.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. ✓

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*; ✓
- 3) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Buru Selatan Provinsi Maluku sebagai berikut:


DAPIL 2 DPRD KABUPATEN BURU SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1.177
2.	Partai Demokrat	1.113

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



DAHLAN PIDO, SH. MH.

RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.